



Efektivitas Pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa dalam Pembinaan Masyarakat di Desa Karangrejo Kesesi Pekalongan

Sulamjanah, Karimatul Khasanah
UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan
sulamjanah111@gmail.com

Abstract:

The main tasks of the village head based on article 26 paragraph 1 of Law Number 6 of 2014 concerning villages include implementing community development, in terms of whether community development has been carried out by the Karangrejo village head, Kesesi District, direct research in the village is needed. Therefore, the purpose of this study is to find out how effective the effectiveness of the implementation of the village head's authority in community development is as stated in Law Number 16 of 2014 concerning villages, as well as the implications in the case that the Karangrejo Village Head, Kesesi District does not exercise his authority. In Karangrejo village, Kesesi District, the law enforcement factor where this is carried out by the village head in his authority to carry out community development, has not been fully implemented. The implication is that if the village head does not carry out his duties, he can be dismissed, then interact with the community and of course will hinder the process of implementing development and empowering village communities, because it can be said to be successful. according to the rules, and can do business in the community.

Keywords: *Development, Effectiveness, Village*

Abstrak:

Tugas utama kepala desa berdasarkan pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa diantaranya yaitu melaksanakan pembinaan masyarakat, dalam hal apakah pembinaan masyarakat telah dilaksanakan oleh kepala desa Karangrejo Kecamatan Kesesi, dibutuhkan penelitian langsung kedesa tersebut. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana efektivitas pelaksanaan kewenangan kepala desa dalam pembinaan masyarakat sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang desa, serta implikasi dalam hal Kepala Desa Karangrejo Kecamatan Kesesi tidak melaksanakan kewenangannya. Di desa Karangrejo Kecamatan Kesesi yaitu faktor penegak hukum di mana hal ini dijalankan oleh kepala desa dalam kewenangannya melaksanakan pembinaan masyarakat, belum sepenuhnya dijalankan. Implikasi jika kepala desa tidak melaksanakan kewenangannya maka dapat diberhentikan, lalu terhadap implikasi sosial dan masyarakat tentu saja akan menghambat proses dalam pelaksanaan pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat desa, untuk Kepala Desa Karangrejo sendiri tidak sampai adanya usulan pemberhentian, karena masih bisa dikatakan kewenangannya dalam dijalankan dengan baik sesuai aturan, dan bisa menjalankan tugasnya dalam masyarakat.

Kata Kunci: *Desa, Efektivitas, Pembinaan*

Pendahuluan

Pemerintahan Desa menurut ketentuan Undang-Undang Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pejabat yang diberi wewenang, tugas, dan kewajiban dalam mengatur urusan pemerintahan desa yang hal ini dilaksanakan oleh Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Salah satu kewenangan yaitu pembinaan masyarakat dengan melalui kelembagaan masyarakat desa, yaitu didirikan oleh masyarakat berdasarkan kesukarelaan keragaman dan kemandirian. Lembaga masyarakat desa ini sebagai tempat kegiatan masyarakat bertujuan untuk penopang daya ketahanan sosial serta ekonomi masyarakat desa, kemudian dengan dibentuk lembaga masyarakat desa, karena pada dasarnya pemerintah desa dan masyarakat yang saling berhubungan antara satu sama lain, lembaga serta pemerintahan desa harus saling kerjasama, berkonsultasi dan selaras dengan tujuan dan sasaran bersama.

Pemerintahan desa dipimpin oleh kepala desa, yang memiliki tugas sebagai jembatan paling bersahabat dengan warga, di mana sebagai pembina, pengayom dan melayani masyarakat sangat penting perannya untuk meningkatkan serta mendorong partisipasi masyarakat ketertiban, dan ketentraman masyarakat. Kepala Desa juga melaksanakan tugasnya dalam bidang kemasyarakatan. Yaitu dalam hal melakukan pembinaan masyarakat desa.

Pejabat Pemerintah Desa di suatu desa dijalankan oleh kepala desa yang terpilih dan dipilih serta dipercaya langsung dari masyarakat. Serta mempunyai beberapa tugas utama di antaranya yaitu: menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan program pembangunan desa, melakukan kegiatan pembinaan masyarakat desa, dan memberdayakan masyarakat desa. Desa Karangrejo sendiri untuk Kepala Desa sementara masih dipimpin oleh Pejabat Desa karena kepala desa yang terpilih sudah meninggal dunia, sehingga untuk sementara ini dijabat oleh PNS yang ditunjuk pemerintah kabupaten dengan kewenangan, hak, tugas, serta kewajiban terbatas, dalam kurun waktu tertentu.

Tugas utama kepala desa diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Seputar pembinaan masyarakat desa, di desa Karangrejo sendiri kepala desa masih belum sepenuhnya pembinaan masyarakat dijalankan, seperti karang taruna yang saat ini masih belum ada kegiatan apapun. Hal ini dilihat pada kepemimpinan kepala desa periode 2017- 2022, hanya terdapat kegiatan yang dapat dihitung dengan mudah

pemuda di desa, diantaranya yaitu kegiatan lomba memasak antar Rukun Tetangga, dan kegiatan pentas seni 17 Agustus 2018. Tidak seperti lembaga yang lainnya yang setiap tahun ada program kerja kegiatan yang berjalan. Pengertian desa yang tertuang dalam pasal 1 ayat 12 Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengartikan, “Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, yang didasarkan pada asal-usul maupun adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Permendagri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (3) dan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka hal ini sangat diperlukan untuk menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Kewenangan Desa Pasal 18 Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. (Fairus, 2020)

Desa menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengartikan Desa sebagai berikut : “Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, 2004) (Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat 12).

Metode Penelitian

Penelitian hukum ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, yaitu jenis metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji keadaan sebenarnya di masyarakat. (Jonaedi Efendi et al., 2018, p. 153) Penelitian hukum empiris dilakukan dengan mencari fakta-fakta yang terkait dalam permasalahan dalam penelitian. Sedangkan pendekatannya

menggunakan pendekatan kualitatif, dengan memusatkan perhatian pada gejala-gejala yang mempunyai karakteristik tertentu (variable). Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman mencakup reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. (Benuf & Azhar, 2020, p. 22)

Hasil dan Pembahasan

1. Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pembinaan Masyarakatan Desa

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Ali, 2009)

Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan pola pemikiran dimaksud dimana desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa. Sebagaimana diamanatkan dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah ini disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Desa yang didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas pengaturan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, antara lain kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman serta partisipasi dalam melaksanakan pembangunan Desa, diutamakan nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong-royongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan

kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/bencana alam serta adanya kebijakan baru dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan desa selanjutnya sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran bersangkutan.

Rancangan RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat dalam Musrenbang Desa, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa. Pembinaan masyarakat oleh kepala desa sudah termasuk ke dalam RKPDes Karangrejo selama satu tahun anggaran yang di dalamnya terbagi menjadi 5 Bidang yaitu: Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pembinaan Masyarakatan Desa.

Urusan kemasyarakatan antara lain pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti bidang kesehatan. Pendidikan dan adat istiadat. Serta Pembinaan melalui lembaga pemasyarakatan desa atau keluarahaan (LPMD/LPMK), lembaga adat, PKK desa/kelurahan, RT/RW, Karang Taruna, Linmas, KPMD, yang sudah di SK kan Kepala Desa Karangrejo.

Pelaksanaan kegiatan Desa dalam bidang pembinaan masyarakat dilakukan dengan cara Badan Permusyawaratan Desa (BPD melalui kegiatan pembinaan atau program kerja antara lain: panitia seleksi penerimaan Perangkat Desa jabatan Kadus Kremon, Panitia Pemilihan Kepala Desa Karangrejo Tahun 2022. Selanjutnya yaitu lembaga pemberdayaan masyarakat desa atau Kelurahan (LPMD/LPMK), adapun pembinaan kerja antara lain : pemanfaatan lahan kosong milik desa dengan penanaman pucuk merah di sepanjang jalan

lapangan desa, perawatan tanaman disepanjang taman desa Karangrejo di RT 03 RW 01, pendataan dan penginputan data *Sustainable Development Goals* (SDGs) desa Karangrejo.

Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), adapun kegiatan pembinaan atau program kerja antara lain: Dukungan pencegahan stunting, gizi buruk, pengendali AKI/KB, pendataan dan penginputan data *Sustainable Development Goals* (SDGs) desa Karangrejo. Dukungan pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular, Penyediaan dan pemeliharaan fasilitas kesehatan.

Tim Penggerak PKK desa/Kelurahan, adapun kegiatan pembinaan atau program kerja antara lain: kegiatan Posyandu, Kelompok Wanita Tani (KWT). Dukungan upaya peningkatan pemanfaatan tanaman obat keluarga, pelatihan rias wajah, pelatihan pembuatan Kue kering RT/RW, adapun kegiatan pembinaan atau program kerja antara lain: Edukasi dan Sosialisasi pencegahan dan penanganan covid-19, persiapan rumah/ruang isolasi pasien covid-19, pengadaan sarpras pencegahan penularan covid-19, dukungan pelaksanaan PPKM Mikro.

Karang Taruna, adapun kegiatan pembinaan atau program kerja antara lain: kegiatan perayaan HUT RI ke 73 pada tahun 2018 dengan mengadakan lomba memasak antar RT. Linmas, adapun kegiatan pembinaan atau program kerja antara lain: kegiatan jaga tonggo, edukasi dan sosialisasi pencegahan dan penanganan covid-19, Persiapan rumah/ruang isolasi pasien covid-19, Pengadaan sarpras pencegahan penularan covid-19, Dukungan pelaksanaan PPKM Mikro.

a. Pelaksanaan Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Dalam bidang ini terbagi menjadi beberapa tugas masing masing kepala desa hingga perangkat desa, sesuai dengan amanah dan tugas yang ada dan dijalanka oleh masing-masing peragkat desa.

b. Pelaksanaan Bidang Pembangunan

Pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa meliputi pembangunan sub bidang pendidikan, Di Desa Karangrejo sudah banyak pembangunnyangdijalankan, seperti Gedung TK/TPQ, gedung BPD, drainase maupun pembagunan jalan.

c. Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Dalam bidang pemberdayaan masyarakat Desa meliputi peningkatan kapasitas perangkat desa, memberdayakan perempuan, perlindungan anak dan keluarga, penanaman modal, dan perdagangan/perindustrian, dengan rincian sebagai berikut.

d. Pelaksanaan Kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana, Mendesak dan Darurat Desa

Dalam bidang penanggulangan bencana, mendesak dan darurat Desa dilaksanakan karena adanya Covid-19 dan mengikuti intruksi dari pemerintah dalam upaya pencegahan dan penanggulangan bencana berupa Covid-19 dengan program penyelenggaraan Desa siaga kesehatan, BLT Desa dan dukungan Desa aman covid: “karena sekarang terjadi wabah non alam, maka pemerintah desa sesuai dengan edaran pemerintah pusat maupun daerah menginstruksikan agar melaksanakan program kegiatan desa siaga kesehatan covid 19”.

2. Efektivitas Pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa Karangrejo dalam Pembinaan Masyarakat Sebagaimana Tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Ketika ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana hukum itu ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita akan mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif.

Salah satu indikator dalam ketaatan hukum yaitu ditunjukkan dengan efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga tergantung pada optimal dan profesional tidak aparat penegak hukum untuk menegakkan aturan hukum tersebut. Hal ini yang banyak mempengaruhi efektivitas perundang-undangan, yang pada umumnya adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam penjelasan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam penegakan perundang-undangan tersebut.

Menurut Soerjono Soekanto, ada 5 (lima) faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum (Soekanto, 2004) yang kemudian dikaitkan dengan kewenangan Kepala Desa Karangrejo dalam pembinaan masyarakat, yaitu sebagai berikut:

a. Undang-undang

Undang-undang dalam arti material adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah. Mengenai berlakunya undang-undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif. Berdasarkan pengertian di atas bahwa dalam peraturan tertulis yang merupakan ranah kewenangan Kepala Desa sudah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2014. Dengan adanya undang-undang tersebut sudah ada peraturan

tertulis yang mengaturnya sehingga masyarakat maupun Pemerintah Desa sudah memahami apa saja kewenangan yang bisa diambil oleh Kepala Desa dalam membina masyarakat desa. “Dengan adanya Undang-Undang Desa menjadikan pegangan bagi Kepala Desa maupun Pemerintahan Desa dalam hal menggunakan hak kewenangan mengatur di desa, sehingga tidak terjadi kesewenangan yang dilakukan dan memberikan dampak buruk terhadap pembagian di desa.” (Wawancara pribadi dengan Pejabat Kepala Desa Karangrejo, Didi Puji Leksono, 13 Februari 2022)

b. Penegak Hukum

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapat pengertian dari golongan sasaran, di samping mampu menjalankan atau membawakan peranan yang dapat diterima oleh mereka.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa faktor penegak hukum di Desa Karangrejo di nilai cukup baik walaupun masih ada beberapa penegak hukum yang tidak sepenuhnya mendorong kemampuan membina masyarakat, terutama dalam hal pemuda desa. dan kemampuan ini sangat menonjol dimana para pemuda desa dalam hal ini Karang Taruna tidak ada kegiatan maupun pelatihan yang dapat mengembangkan minat dan bakat para pemuda desa. para pemerintah desa belum bisa menyatukan para pemuda desa dari beberapa Dukuh atau Dusun. Dengan tidak kurang adanya peran dari Pemerintah Desa ini menjadikan pembinaan masyarakat terutama pemuda desa masih belum efektif.

“saya sebagai salah satu pengurus lembaga yaitu PKK masih belum bisa menyatukan para pemuda desa karena memang dari dulu belum terjalinnyakeharmonisan pemuda antar dukuh, hal ini yang menjadikan kita kurang berkembang dalam mendorong SDM pemuda yang lebih unggul dan maju, apalagi terjadinya pergantian kepala desa menjadikan kurangnya hubungan kita dengan kepala desa.” (Wawancara pribadi dengan Ketua PKK Desa Karangrejo, Nana Ermawati pada 20 Februari 2022)

“untuk kegiatan saat pandemi ini memang dibatasi berbagai kegiatan yang menimbulkan kerumunan, apalagi sempat menjadi zona wilayah merah.” (Wawancara pribadi dengan Sekretaris Desa Karangrejo, M. Yusuf, pada 13 Februari 2022)

“untuk karang taruna sendiri tidak bisa mengadakan kegiatan dan tidak dilibatkan dalam beberapa kegiatan desa, sehinggakita cenderung tidak aktif dan diperhatikan sebagai generasi

pemuda.” (Wawancara pribadi dengan Karang Taruna Desa Karangrejo, Puji Astuti, pada 20 April 2022)

c. Faktor Sarana dan Fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan trampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Berdasarkan pengertian diatas faktor sarana dan fasilitas Kepala Desa Karangrejo belum memberikan sarana dan fasilitas sepenuhnya, karena terdapat beberapa pembinaan lembaga desa yang sudah mendapatkan sarana dan fasilitas serta masih ada yang belum mendapat sarana dan fasilitas dari Kepala Desa. dalam hal ini yang belum ada yaitu tenaga yang berpendidikan dan trampil serta peralatan yang belum memadai dari lembaga desa yaitu salah satunya Karang Taruna Desa Karangrejo belum mencukupi sampai sekarang,

“Untuk pembagian berbagai sarana dan fasilitas memang sudah diatur untuk sesuai dengan fungsinya,pemerintah desa Karangrejo masih membahas bagian-bagian yang milik desa agar semuanya lembaga serta masyarakat desa bisa menikmati dan menggunakan sesuai fungsinya.” (Wawancara dengan Kepala Desa Karangrejo, Didi Puji Leksono, pada 13 Februari 2022)

“Pemerintah desa sudah menyediakan fasilitas dan sarana walaupun masih belum lengkap peralatan-peralatannya, dari Karang Taruna sudah ada lapangan voli dan badminto, PKK ada lahan untuk penanaman organik.” (Wawancara dengan Ketua PKK Desa Karangrejo, Nana Ermawati, 20 Februari 2022).

d. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat (Diniyanto, 2019, p. 22). Oleh karena itu, dipandang dari sisi tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.

Berdasarkan pengertian di atas bahwa penegakan hukum di masyarakat di Desa Karangrejo belum tercapai,hal ini bisa dilihat perbedaan dari perilaku antar masyarakat berbeda-beda, dan letak geografis antar dukuh satu dengan yang lain dari dukuh Kemukus terletak dipinggir jalan raya yang tentu jauh dengan balai desa, sedangkan dukuh Kremon berda di dalam atau jalan milik desa, danuntuk Dukuh Kemukus sendiri warganya enggan

untuk berandil dalam kebijakan-kebijakan di desa, sebaliknya untuk Dukuh Kremon, hal ini juga menjadikan kurangnya masyarakat untuk mengemukakan pendapat menilai pemerintah desa bersama-sama.

“dari dulu Kepala Desa selalu dari Dukuh Kremon, sempat kemarin satu periode dari Dukuh Kemukus. Ya kalau mau berbicara pendapat atau masukan ke pak Kades harus menemuinya dan saya berfikir tentu banyak juga dari warga Dukuh Kremon yang juga sama untuk mendapatkan hak warga yang sama” (Wawancara dengan Ketua PKK Desa Karangrejo, Nana Ermawati, 20 Februari 2022).

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan/sistem hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga dianut dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari. Ari penjelasan di atas untuk faktor kebudayaan di Desa Karangrejo sendiri masih dipegang erat dalam tatanan pemerintahan desa, jadi setiap kebijakan maupun aturan di desa harus sesuai dan tidak bertentangan dengan adat ataupun agama. Dan mengikuti prosedur sesuai peraturan negara maupun tokoh adat.

“kita dari dulu memang Pemuda Kemukus cenderung tidak bisa dekat dengan pemuda Kremon, karena perbedaan wilayah dan karakter masing-masing warga berbeda.” (Wawancara dengan Pemudi Desa Karangrejo, Aning Purwaningsih, 20 April 2022).

3. Akibat Hukum Kepala Desa Tidak Melaksanakan Kewenangannya

Dalam melaksanakan tugas dan wewangnya seorang pejabat desa, tentu semuanya sudah diatur didalam peraturan hukum, yang harus dipatuhi dan dijalani, apabila melanggar tentu saja akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang dilanggarnya sebagaimana yang sudah dicantumkan dalam peraturan.

Untuk Kepala Desa apabila melanggar ataupun tidak menjalankan tugas dan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa di dalam pasal 29-47. Yaitu dijelaskan dalam Pasal 40, Kepala Desa berhenti karena: Meninggal dunia, Permintaan sendiri; atau di berhentikan. Untuk Kepala Desa apabila melanggar ataupun tidak menjalankan tugas dan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa di dalam Pasal 40 berisi tentang:

1) Kepala Desa Berhenti karena :

- a) Meninggal dunia;
 - b) Permintaan sendiri; atau
 - c) Diberhentikan
- 2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
- a) Berakhir masa jabatannya;
 - b) Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama (6) bulan;
 - c) Tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Kepala Desa atau
 - d) Melanggar larangan sebagai Kepala Desa
- 3) Pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah. Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada karena: Berakhir masa jabatannya, tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama (6) bulan, tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Kepala Desa atau, Melanggar larangan sebagai Kepala Desa.

Pemberhentian kepala desa sebagaimana di tetapkan oleh Bupati/Walikota diatur dalam Peraturan Pemerintah. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 2014).

Beberapa penjelasan di atas merupakan aturan dan dampak apabila Kepala Desa tidak efektif dalam tugasnya membina masyarakat desa, adapun dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 18 tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan, Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Desa, menjelaskan lebih rinci bagaimana dampak hukum jika seorang Kepala Desa tidak melaksanakan tugasnya.

Pasal 91. Kepala Desa berhenti karena: meninggal dunia, permintaan sendiri; atau diberhentikan. Kepala Desa diberhentikan, karena:

- a) berakhir masa jabatannya;
- b) tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan karena menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya;

c) tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;

Melanggar larangan sebagai Kepala Desa;

a) adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;

b) tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala Desa; dan/atau

c) dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Untuk saat ini apabila seorang Kepala Desa tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala Desa maka dapat diberhentikan sesuai dengan peraturan dalam pasal 92 ayat 3-5, (3) usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 91 ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf f, disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan musyawarah BPD yang disetujui oleh 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD.

Dalam hal pengajuan usulan pemberhentian Kepala Desa oleh BPD sebagaimana di maksud pada ayat sebelumnya harus didahului dengan:

a) Tindak teguran/peringatan secara tertulis paling banyak 2 (dua) kali, dengan jangka waktu masing-masing 15 (lima belas hari

b) Tindakan teguran/peringatan sebagaimana dimaksud dalam huruf

c) dilakukan oleh Camat atas nama Bupati atas usulan BPD

d) Apabila teguran/peringatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, tidak juga mendapat perhatian, maka Bupati atas usul BPD memberhentikan sementara paling lama 6 (enam) bulan.

4) Dalam hal pengajuan usul pemberhentian Kepala Desa oleh BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan hasil pemeriksaan oleh APIP. (Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Desa, 2017).

5) Dalam Peraturan Daerah sudah dijelaskan secara rinci tahapan-tahapan bagaimana Pemberhentian seorang Kepala Desa apabila tidak mampu menjalankan tugasnya, apabila Kepala Desa tidak bisa efektif dalam membina masyarakat Desa Karangrejo maka konsekuensi hukumnya yaitu diberhentikan.

Dalam implikasi hukum islam di mana kewenangan yang diberikan kepada pemimpin itu suatu amanah sangatlah amat berat, karena kepala desa harus mampu dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya, agar tidak menimbulkan kemudhartan bagi masyarakatnya. Karena jika tugas dan wewenang itu dijalankan maka dalam pandangann islam akan dimintai pertanggungjawaban sebagai pemimpin atau Kepala Desa. maka seorang kepala desa harus amanah, adil, dan bertanggung jawab. Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa'; 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا - ٥٨

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.”

Firman Allah SWT dalam QS. Al-Ahzab'; 72

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ ۗ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا - ٧٢

“Sesungguhnya Kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung; tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya (berat), lalu dipikullah amanat itu oleh manusia. Sungguh, manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh”

firman Allah SWT dalam QS. Al-Anfal'; 27

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنِيَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ - ٢٧

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.”

Dalam ketiga surat Al-quran di atas menjelaskan berkaitan bagaimana seorang Kepala Desa harus menjankan tugas dan kewenangnya dengan penuh tanggungjawab. Maka untuk membina masyarakat Desa Karangrejo harus dilakukan pembinaan secara adil, tidak hanya bebrapa lembaga atau masyarakat yang di bina.(Shihab, 2020)

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ «أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَالِدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ» (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Artinya: "Abdullah bin Umar RA berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, "Ketahuilah: kalian semua adalah pemimpin (pemelihara) dan bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Pemimpin akan dimintai pertanggung jawabannya tentang rakyat yang dipimpinya. Suami adalah pemimpin bagi keluarganya dan akan dimintai pertanggung jawabannya tentang keluarga yang dipimpinya. Isteri adalah pemelihara rumah suami dan anak-anaknya. Budak adalah pemelihara harta tuannya dan ia bertanggung jawab mengenai hal itu. Maka camkanlah bahwa kalian semua adalah pemimpin dan akan dituntut (diminta pertanggung jawaban) tentang hal yang dipimpinya"(Bukhari Muslim) (Akbar, 2021) (Yusuf, 2013, pp. 458–469).

Pada dasarnya hadist diatas menjelaskan bahwa etika kepemimpinan dalam islam yaitu tanggung jawab, semua orang yang hidup dibumi disebut sebagai pemimpin. Sebab seorang pemimpin memikul tanggung jawabnya, sekurag-kurangnya terhadap diri sendiri, suami pada keluarganya, seorang atasan kepada bawahannya, dan seorang kepala desa kepada warga masyarakatnya. Maka Kepala Desa memiliki tugas dan harus bertanggung jawab dalam kegiatan dan aturan di dalam masyarakat sehingga, semua masyarakat yang dipimpinya menjadi sejahtera dan damai.(Kamaruzzaman, 2001)

Al-Mawardi memberikan indikasi tidak bolehnya rakyat taat kepada kepala negara, yaitu jika ia tidak berlaku adil dalam pemerintahannya dan hilangnya kemampuan fisiknya. Sikap tidak adil kepala negara dapat dilihat melalui kecenderungan memperturutkan dan mungkar seperti nafsu serta melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama dan mungkar serta melakukan perbuatan syubhat.

Hilangnya kemampuan fisik Kepala Negara/Pemimpin di antaranya hilangnya fungsi panca indra, cacatnya anggota tubuh dan tidak cakap hukum. Namun al-Mawardi membedakan bahwa hilangnya panca indera Kepala Negara/Pemimpin tidak serta menyebabkan hilangnya hak pemimpin dan ketaatan bagi Kepala Negara/ Pemimpin (Madjid, 2014, pp. 245–247).

- a. bahwa kehilangan fungsi akal dan penglihatan menyebabkan hilangnya hak khilafah kepala negara dan ketaatan, karena ini merupakan hal yang vital bagi kepala negara untuk melaksanakan tugas-tugas kenegaraan
- b. hilangnya kemampuan merasa dan mencium, tidak mengakibatkan hilangnya hak khilafah dan ketaatan kepada kepala negara, karena hal ini tidak berhubungan sama sekali dengan kemampuan akal dan kesanggupannya melakukan perbuatan hukum.
- c. hilangnya kemampuan panca inderalain, seperti tuli atau bisu, membawa perbedaan pendapat di kalangan ahli. Sebagian menyatakan bahwa hal demikian membawa akibat hilangnya hak khilafah dan ketaatan, sedangkan ulama lain mengatakan tidak.

Adapun hilangnya kecakapan hukum kepala negara disebabkan antara lain oleh pengaruh orang-orang dekatnya yang menguasai kepala negara dan karena ditawan oleh musuh-musuh Islam. Dalam keadaan demikian, kepala negara dapat diberhentikan. Menurut Taqiyuddin al-Nabhani, kepala negara dapat dimakzulkan dari jabatannya apabila terdapat salah satu di antara tiga hal berikut, yaitu murtad, gila atau ditawan oleh musuh yang kuat yang dia tidak mungkin tidak dapat dilawan.

Pada dasarnya hadist diatas menjelaskan bahwa etika kepemimpinan dalam islam yaitu tanggung jawab, semua orang yang hidup dibumi disebut sebagai pemimpin. Sebab seorang pemimpin memikul tanggung jawabnya, sekurang-kurangnya terhadap diri sendiri, suami pada keluarganya, seorang atasan kepada bawahannya, dan seorang kepala desa kepada warga masyarakatnya.

Maka Kepala Desa memiliki tugas dan harus bertanggung jawab dalam kegiatan dan aturan di dalam masyarakat sehingga, semua masyarakat yang dipimpinnya menjadi sejahtera dan damai. Menurut Al-Mawardi memberikan indikasi tidak bolehnya rakyat taat kepada kepala negara, yaitu jika ia tidak berlaku adil dalam pemerintahannya dan hilangnya kemampuan fisiknya. Sikap tidak adil kepala negara dapat dilihat melalui kecenderungan memperturutkan dan mungkar nafsu seperti serta melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama dan mungkar serta melakukan perbuatan syubhat.

Lalu terhadap implikasi sosial dan masyarakat tentu saja akan menghambat proses dalam pelaksanaan pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat desa. karena apabila seorang kepala desa tidak melaksanakan kewenangannya akan, seperti halnya di desa karangrejo masih belum ada kegiatan di ranah pemuda, maka untuk pengembangan potensi sumber daya manusia akan terhambat, mereka tidak ada bekal dalam upaya membangun desa maupun diri

sendiri. Kian lama maka ketrampilan yang dimiliki akan kalah jauh dengan yang lain, dan dalam keikutsertaan di desa menjadi tertinggal dan dapat memberi dampak desa kurang ada kemajuan.

Simpulan

Efektivitas pelaksanaan kewenangan kepala desa dalam pembinaan masyarakat sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa belum dilakukan oleh kepala desa Karangrejo. Seperti hanya yang telah dikemukakan terkait faktor-faktor efektivitas hukum menurut Soerjano Soekanto. Di desa Karangrejo Kecamatan Kesesi yaitu faktor penegak hukum di mana hal ini dijalankan oleh kepala desa dalam kewenangannya melaksanakan pembinaan masyarakat, belum sepenuhnya dijalankan. Hal ini didasarkan pada kurangnya pembinaan pemuda desa atau karang taruna, bisa dikatakan untuk kegiatan pembinaan pemuda desa masih kurang bahkan dapat dihitung, dari segi faktor masyarakat, disebabkan oleh perbedaan wilayah yang menjadikan Kepala Desa belum efektif dalam tugasnya.

Impilkasi jika kepala desa tidak melaksanakan kewenangannya maka dapat diberhentikan, lalu terhadap implikasi sosial dan masyarakat tentu saja akan menghambat proses dalam pelaksanaan pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat desa, untuk Kepala Desa Karangrejo sendiri tidak sampai adanya usulan pemberhentian, karena masih bisa dikatakan kewenangannya dalam dijalankan dengan baik sesuai aturan, dan bisa menjalankan tugasnya dalam masyarakat.

Daftar Pustaka

- Akbar, F. M. (2021). *Tafsir Tematik-Sosial: Studi atas Ensiklopedi al-Qur'an dan Paradigma al-Qur'an Karya M. Dawam Rahardjo*. Penerbit A-Empat.
- Ali, A. (2009). Menguak teori hukum (legal theory) dan teori peradilan (judicialprudence) termasuk interpretasi undang-undang (legisprudence). *Jakarta: Kencana, 1*.
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. *Gema Keadilan, 7*(1), 20–33.
- Diniyanto, A. (2019). Politik Hukum Regulasi Pemiihan Umum Di Indonesia: Problem Dan Tantangannya. *Jurnal Legislasi Indonesia, 16*(2), 160–172.
- Fairus, A. (2020). *Mengenal Desa Dan Pemerintah Desa*. Yogyakarta: Pixelindo.
- Jonaedi Efendi, S. H. I., Johnny Ibrahim, S. H., & Se, M. M. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Prenada Media.
- Kamaruzzaman, R. I. (2001). Negara: Perspektif Modernis dan Fundamentalis. *Magelang: Indonesiatera*.
- Madjid, N. (2014). *Fiqih Siyasah (Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam)* (Kencana).
- Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas

- Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa, 549 Pekalongan 40 (2017).
- RI, D.A. (n.d.) *Al-Qur'an dan Terjemahnya: Juz 1- Juz 30*.
- Shihab, M. Q. (2020). *al-Quran dan Maknanya*. Lentera Hati.
- Soekanto, S. (2004). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, (2004).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, (2014).
- Yusuf, A. M. (2013). *Ensiklopedia Tematik Ayat Al-Qur ' an dan Hadis*. Widya Cahaya.
- Aning Purwaningsih (2022). “Efektivitas Pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa Dalam Pembinaan Masyarakat (Studi di Desa Karangrejo Kecamatan Kesesi)”. Pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa Dalam Pembinaan Masyarakat (Studi di Desa Karangrejo Kecamatan Kesesi. Wawancara dengan Pemuda Desa Karangrejo kecamatan Kesesi. Wawancara Pribadi. Rabu, 20 April 2022.
- Didi Puji Leksono (2022). “Efektivitas Pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa Dalam Pembinaan Masyarakat (Studi di Desa Karangrejo Kecamatan Kesesi)”. Pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa Dalam Pembinaan Masyarakat (Studi di Desa Karangrejo Kecamatan Kesesi. Wawancara dengan PJ Kepala Desa Karangrejo kecamatan Kesesi. Wawancara Pribadi. Minggu, 13 Februari 2022.
- Nana Ermawati (2022). “Efektivitas Pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa Dalam Pembinaan Masyarakat (Studi di Desa Karangrejo Kecamatan Kesesi)”. Pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa Dalam Pembinaan Masyarakat (Studi di Desa Karangrejo Kecamatan Kesesi. Wawancara dengan Ketua PKK Desa Karangrejo kecamatan Kesesi. Wawancara Pribadi. Minggu, 13 Februari 2022.

